



PUTUSAN SELA
NOMOR : 182-K/PM II-08/AD/VII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUS INDARTO
Pangkat/NRP : Praka/ 31050641600783
Jabatan : Tabak Loncher Ki-71
Kesatuan : Yonkav-7/Serus
Tempat, tanggal lahir : Trimurjo, 17 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-7/ Sersus Dam Jaya Cijantung Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav-7/Sersus selaku Ankum sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Skep/03/IX/2013 tanggal 27 September 2013,
2. Papera sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 berdasarkan keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat I dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/33/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013
3. Dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/39/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas,

Membaca :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku PAPERA Nomor : Skep/12/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
2. Penunjukan Hakim Nomor : Tap/182-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/182-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
2. Pembacaan Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang syarat sahnya pengaduan.

- 1) Pengaduan dalam Pasal 1 butir 15 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan : "Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya".

/ 2) Dakwaan. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 pihak yang dinyatakan sebagai pengadu adalah Saksi-1 (Kopda Indro Yudho Prastito) sebagaimana dalam surat pengaduannya tertanggal 19 Agustus 2013 (Vide Sukti-1) dan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 (Vide Bukti-2), dimana dalam Laporan Polisi tersebut menyatakan bahwa peristiwa perbuatan hukum tersebut diketahui oleh Pelapor adalah sekitar tanggal 21 Desember 2012.

3). Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) KUHP dinyatakan : "Pengaduan hanya boleh dimasukan dalam tempo 6 bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di negara Indonesia ini, atau dalam tempo 9 bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar negara Indonesia".

4). Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu diketahui oleh yang berhak mengadu adalah pada tanggal 21 Desember 2012. namun dilaporkan dan diadukan oleh yang berhak mengajukan pengaduan adalah pada tanggal 19 Agustus 2013 (vide Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013, maka jangka waktunya adalah sudah lewat 6 bulan.

5). Bahwa dengan telah lewat waktu 6 bulan, maka pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 (Kopda Indra Yudho Prestito) maka tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Dakwaan Oditur Militer tentang Perkara Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP adalah cacat hukum yang dapat mengakibatkan dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

B. Tentang Surat kabur (Obscuur Libels).

1) Terhadap Dakwaan yang Pertama (Pasal 281 Ke-1 KUHP).

a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Militer Nomor: Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dari halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak dijelaskan uraian peristiwa untuk mendukung dakwaannya sendiri, yaitu asusila yang terjadi di tempat terbuka.

b. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 dan surat pengaduannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Saksi-1 (Kopda Indra Yudho Prestito) adalah peristiwa yang terjadi antara Saksi-2 (Sdri. Eneng Susilawaty) dengan Terdakwa, bukan antara Terdakwa dengan orang lain, dalam hal ini adalah saksi-3 (Sdri. Dwi Astuti), sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer halaman 2 huruf a.

c. Hal ini adalah tidak sesuai dan tidak selaras dengan pengertian dari pengaduan sebagaimana dalam Pasal 1 butir UU Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan "Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya".

d. Bahwa Oditur tidak menguraikan peristiwa asusila yang terjadi ditempat terbuka sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP antara Saksi-2 dengan Terdakwa, padahal yang merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut adalah Saksi-1 (Kopda Indra Yudho Prestito). Bukan menguraikan peristiwa antara Terdakwa dengan lainnya. Karena seandainya ada peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, harus ada pihak yang dirugikan yang mengadu atau paling pihak pengadu atau pelapor mengetahui peristiwa tersebut. (Misalnya suami dari Saksi-3 sebagai pelapor atau pengadu atau saksi lain yang mengetahui perbuatan antara Saksi-3 dengan Terdakwa).

e. Bahwa hal ini tersebut menunjukkan dakwaan Oditur Militer adalah tidak cermat, tidak jelas dan dapat mengakibatkan dakwaan Oditur Militer

/ batal. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum. (Vide Pasal 130 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan sependapat dengan Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum.

2) Terhadap Dakwaan yang Kedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP).

a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dari halaman 3 sampai dengan 5 sama sekali tidak dijelaskan tentang status hubungan perkawinan antara Saksi-1 (Kopda Indra Yudho Prestitoidan Saksi-2 (Sdri. Eneng Susilawaty).

b. Padahal dalam dakwaannya sendiri Terdakwa didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP yang menyatakan : "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

c. Bahwa dengan tidak dijelaskannya status antara Saksi-1 (Kopda Indra Yudho Prestito) dan Saksi-2 (Sdri. Eneng Susilawaty) sebagai suami isteri, maka dakwaan Oditur Militer adalah kabur, tidak cermat dan tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : "uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditakukan".

d. Bahwa karena dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997, maka Dakwaan Oditur Militer adalah batal demi hukum. (vide Pasal 130 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997).

3. Pembacaan tanggapan dari Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum didepan Pengadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Terhadap alasan keberatan tentang syarat sahnya suatu pengaduan.

Bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa didalam menguraikan pengertian suatu pengaduan, namun mengenai jangka waktu pengadu di dalam perkara sekarang ini Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena jangka waktu Saksi-1 (Kopda Indra Yudho Prastito) sebagai pengadu belum lewat 6 (enam) bulan.

Bahwa Saksi-1 pada tanggal 21 Desember 2012 cekcok dengan istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Eneng Susilawaty) karena masalah hp Saksi-2 yang di password sehingga Saksi-1 curiga dan akibat hal tersebut Saksi-2 meminta cerai dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melapor ke Korem 051/Wkt, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang kebagian Intel Korem 051/Wkt untuk melaporkan dan meminta cerai dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 diperiksa dan pada saat Saksi-2 diperiksa Saksi-1 baru mengetahui bahwa Saksi-2 pernah melakukan persetujuan badan layaknya suami istri dengan Praka Kus Indarto (Terdakwa).

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa Saksi-1 sebagai pengadu baru mengetahui peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013, kemudian Saksi-1 melakukan pengaduan pada tanggal 19 Agustus 2013, sehingga jangka waktu pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 belum lewat 6 (enam) bulan.

B. Terhadap alasan keberatan Oditur tidak cermat dan tidak jelas dalam membuat surat dakwaan.

/ Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/47A//2014 tanggal 30 Mei 2014 sudah menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa didakwakan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP

Dalam dakwaan juga telah diuraikan waktu, tempat dan cara-cara para Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga menurut hemat Oditur Militer Surat Dakwaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap para Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal para Terdakwa serta uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan tidak perlu Oditur Miiter uraikan kembali karena semuanya telah terurai dengan jelas didalam Surat Dakwaan dan telah Oditur Militer bacakan didepan persidangan dan dakwaan yang demikian tidak dapat dinyatakan kabur (Obscure Libell).

Selanjutnya Oditur Militer akan menanggapi mengenai status perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer mengenai barang bukti sudah Oditur Militer sebutkan berupa surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 847/14/IX/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 565/JYA/III/2006 tanggal 9 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERSIT Nomor PD JayaA/III/3/340/2006 tanggal 7 Agustus 2006.

dari uraian di atas sudah sangat jelas terlihat hubungan/status perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan Undang-undang dan atau Yurisprudensi, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa : "Pengadilan Militer 11-08 Jakarta tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-08 Jakarta untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut."

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mendengar hal hal tersebut diatas, menganggap perlu untuk mengemukakan pendapat atas keberata dari Penasihat Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer sebagai mana akan diuraikan dalam putusan sela ini lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum sebagai berikut :

A. Terhadap eksepsi/keberatan pertama yaitu Tentang syarat sahnya pengaduan.

1). Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi-1 (Kopda Indro Yudho Prastito) sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/III/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 dan baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sekitar tanggal 21 Desember 2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1) KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.

2). Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara nomor : BP-76/A-76/2013 bulan Nopember tahun 2013 dari Detasemen Polisi Militer Jaya/2 pada

/ bagian. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pemeriksaan Saksi-1 yang dilakukan pemeriksaan oleh Ipan Arisiandi Serma NRP 21990174070577 selaku penyidik di kantor Denpom Jaya/2 pada tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dibawah sumpah sesuai berita acara penyumpahan tertanggal 19 Agustus 2013, pada halaman 2 menjawab pertanyaan nomor 6 ternyata bahwa Saksi-1 selaku pengadu yang syah (suami yang syah dari Saksi-2) baru mengetahui perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan Istri dari Saksi-1 adalah pada tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi-2 datang kebagian Intel Korem 051/Wkt untuk diperiksa dalam proses pengajuan cerai kepada Saksi-1 selaku suaminya.

3). Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi-1 mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi-2 sampai dengan Saksi-1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta ini pengduan Saksi-1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktu atau kadaluarsa.

4). Bahwa Penasihat Hukum yang mendalil dengan menyatakan bahwa Saksi-1 selaku pelapor yang syah mengetahui telah terjadi perbuatan susila antara Saksi-2 selaku Istrinya dengan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 hanya berdasarkan yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 tanpa melihat bukti lain adalah kurang kuat, oleh karena dalam keterangan Saksi-1 dalam BAP POM sebagai mana diuraikan diatas ternyata menerangkan lain.

5). Bahwa adanya dua tanggal yang berbeda yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP-6/A-61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 19-8-2013 dan keterangan Saksi-1 dalam BAP POM Nomor : BP-76/A-76/2013 bulan Nopember tahun 2013 dari Detasemen Polisi Militer Jaya/2 adalah sudah masuk dalam acara pembuktian dan sudah masuk materi pokok perkara.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasihat hukum ini tidak dapat diterima dan ditolak.

B. Terhadap eksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yang Pertama (Pasal 281 Ke-1 KUHP).

1). Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaan kesatu yaitu pasal 281 ke-1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi-1 sementara Oditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalah Saksi-3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi-1, sementara Saksi-1 hanya melaporkan terkait perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak terkait dengan Saksi-3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduan untuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dari yang berhak mengadu.

2). Bahwa ternyata pasal 281 ke-1 KUHP adalah bukan merupakan delik aduan namun termasuk dalam delik umum dan delik jabatan, sehingga terhadap perkara yang Terdakwanya diancam dengan pasal yang bukan delik aduan tidak perlu dilakukan berdasarkan aduan semata.

3). Bahwa ternyata dalam perkembangan pemeriksaan didapat pelaku lain maka dengan tidak mengabaikan syarat syarat syahnya berkas perkara majelis

/ menilai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa 1 pengaduan saja cukup memenuhi syarat sepanjang adanya keterkaitan kasus tersebut sebagai mana dalam kasus a quo dengan tujuan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasihat hukum ini tidak dapat diterima dan ditolak.

C. Terhadap eksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yang Kedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP).

1. Bahwa Pasal 130 Undang undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer membagi syarat surat Dakwan menjadi 2 yaitu Syarat formil yang dirumuskan dalam ayat (2) huruf a pasal dimaksud dan syarat Materil yang dirumuskan dalam ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : "uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditakukan".

2. Bahwa kata "dengan" yang menghubungkan antara kalimat "uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan" dengan kalimat "menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditakukan" dalam pasal 130 ayat (2) huruf b UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah kata antara yang merupakan kata sandingan antara kalimat. Artinya kalimat "menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditakukan" adalah penyanding dari kalimat sebelumnya dan bukan merupakan batasan yang bersifat limitatif dari kalimat sebelumnya. Uraian fakta yang cermat, jelas dan lengkap harus menyertakan waktu dan tempat namun penyebutan waktu dan tempat saja tanpa uraian dari perbuatan atau kronologis perbuatan dan syarat lain yang tertuang dalam unsur unsur pasal yang didakwakan adalah termasuk pengertian cermat, jelas dan lengkap. Kata Cermat, jelas dan lengkap terkait dengan materi dari unsur unsur pasal yang didakwakan, sementara kata waktu dan tempat adalah terkait dengan pasal lain dalam asas asas pidana dalam KUHP yaitu tentang keterkaitan dengan daluarsa dan kewenangan mengadili dari kompetensi pengadilan yang bersifat kompetensi relatif.

3. Bahwa keterkaitan arti dari kata cermat, jelas dan lengkap, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

a. Cermat

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah : ketelitian Oditur Militer dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Oditur Militer di tuntutan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

b. Jelas

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah : Oditur Militer harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh

/ Terdakwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c. Lengkap

Yang di maksud dengan lengkap : uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang

4. Bahwa oleh karena ternyata dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tidak mencantumkan status hukum dari Saksi-1 sebagai pelapor dan Saksi-2 selaku yang turut serta dalam perbuatan susila tersebut Adalah merupakan pembuktian unsur. Oleh karena hubunga hukum antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah masuk dalam pembuktian unsur (syat materil) yang harus diuraikan dalam Dakwaa sehingga dengan tidak mencantumkannya status hukum anatara Saksi-1 dan Saksi-2 menjadikan uraian Dakwaan menjadi tidak Cermat, Jelas dan Lengkap atau dengan kata lain Dakwaan kabur (obscure Libele).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasihat hukum ini dapat diterima dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 Obscure libele.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas tanggapan Oditur Militer atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum sebagai berikut :

A. Bahwa terhadap tanggapan mengenai Tentang syarat sahnya pengaduan dan Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yang Pertama (Pasal 281 Ke-1 KUHP) ternyata majelis menilai tanggapan Oditur Militer telah senafas dan seirama dengan tanggapan dan uraian dari Majelis Hakim dalam menganggapi keberata/eksepsi dari penasihat hukum dimaksud, untuk itu dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali. Dengan demikian maka tanggapan dari Oditur Militer dapat diterima.

B. Bahwa terhadap tanggapan mengenai eksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yang Kedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) dimana Majelis Hakim telah sependapat dan menerima eksepsi/keberatan dari Penasihat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolak tanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenai eksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yang Kedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pula menyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalah Obscure Libele maka dengan mendasari pasal 130 ayat (3) Undang undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dinyatakan Batal Demi Hukum maka perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut.

/ Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkaranya maka berkas perkara harus dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta agar diperbaiki dan dilimpahkan kembali untuk diperiksa pokok perkaranya.

Mengingat, Pasal 130 ayat (3) jo pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyatakan menerima Eksepsi Penasehat Hukum sepanjang mengenai surat Dakwaan Oditur Obscuur Libels.
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 batal demi hukum.
 3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditurat Militer II-08 Jakarta

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P dan TRI ACHMAD B, S.H., M.,H, MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH S.H. MAYOR CHK NRP 11010036610978 Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 dan Penasihat Hukum ADITYA CANDRA C., S.H. LETTU CHK NRP 1100010370887serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS. B. SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD. B, S.H., M.H
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)